



**P U T U S A N**  
**Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVIDA PANCA NUGRAHA Als PANCA Bin NASRON BAHAR**
2. Tempat lahir : Toboali
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bukit Permai No. 347 RT. 005 RW. 003 Kel. Toboali Kec. Toboali kab. Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Novida Panca Nugraha als Panca Bin Nasron Bahar ditangkap pada tanggal 25 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Sucahyo, S.H., Tato Trisetya, S.H., MKn., Indah Jaya, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Legal Consultants ARIS SUCAHYO, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Sumedang, Perumahan Kacang Pedang Town House No. 10-11 B, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sungailiat Nomor 224/SK.P/2024/PN Sgl tanggal 10 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan no. Pol : BN- 1044-TE dengan kondisi kaca bagian depan pecah;
  - b. 1 (satu) lembar STNK asli mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan Noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan No. Pol : BN-1044-TE dengan nomor 10615600 An. AKMAL GANI;
  - c. 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Henry Setiawan**

  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2023/PA.Sgl, tanggal 15 Februari 2023;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0277/AC/2023/PA.Sgl, tanggal 03 April 2023

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar dengan pidana penjara seringan-ringannya selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan no. Pol : BN- 1044-TE dengan kondisi kaca bagian depan pecah;
  - b. 1 (satu) lembar STNK asli mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan Noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan No. Pol : BN-1044-TE dengan nomor 10615600 An. AKMAL GANI;
  - c. 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Henry Setiawan**
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2023/PA.Sglt, tanggal 15 Februari 2023;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0277/AC/2023/PA.Sglt, tanggal 03 April 2023
- f. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang – Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 jo Undang- undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam mobil Toyota Rush milik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun milik Terdakwa di Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, saat melintas di Jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa melihat mobil Honda Brio warna hitam dengan nomor polisi BN 1044 TE Yang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan berpapasan dengan mobil yang sedang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarai Terdakwa dan mengikuti mobil yang sedang di kendarai oleh Saksi Henry Setiawan dan mendahuluinya, dan saat di depan SMP Air Gegas Terdakwa memotong mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan dan berhenti tepat berada di depan mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan, dan Terdakwa melihat yang keluar dari mobil Honda Brio tersebut adalah Saksi Yunita yang merupakan mantan istri Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Yunita masuk lagi ke dalam mobil, melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil membawa parang yang ada di mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke mobil yang sedang dikendarai Saksi Henry Setiawan dan mengenai kaca depan mobil Saksi Henry Setiawan, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.

- Bahwa terdakwa telah menguasai, membawa, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*) tidak sesuai dengan peruntukannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (*Stbl. 1948 No. 17*) Dan Undang – Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi Henry Setiawan hendak pergi ke Pangkalpinang bersama Saksi Yunita dengan mengendarai mobil Honda Brio warna hitam dengan nomor polisi BN 1044 TE saat di jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi BN 1546 VC yang dikendarai oleh Terdakwa dan memepet mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan, dan langsung berhenti di depan mobil yang sedang dikendarai Saksi Henry Setiawan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil membawa sebilah parang dan saat sampai di mobil Saksi Henry Setiawan, Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke kaca mobil Saksi Henry Setiawan dan mengenai kaca mobil bagian depan milik Saksi Henry Setiawan hingga kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya Saksi Henry Setiawan pergi untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Henry Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kaca mobil milik Saksi Henry Setiawan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, baik terhadap orang lain sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi Henry Setiawan hendak pergi ke Pangkalpinang bersama Saksi Yunita dengan mengendarai mobil Honda Brio warna hitam dengan nomor polisi BN 1044 TE saat di jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi BN 1546 VC yang dikendarai oleh Terdakwa dan memepet mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan, dan langsung berhenti di depan mobil yang sedang dikendarai Saksi Henry Setiawan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil membawa sebilah parang dan saat sampai di mobil Saksi Henry Setiawan, sambil berkata "*mati ka mati ka*" (mati kamu mati kamu) dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke kaca mobil Saksi Henry Setiawan dan mengenai kaca mobil bagian depan milik Saksi Henry Setiawan hingga kaca mobil tersebut pecah, selanjutnya karena merasa terancam dari sabetan parang yang dibawa Terdakwa, Saksi Henry Setiawan pergi membawa mobil Saksi tersebut untuk menyelamatkan diri ke Kepolisian Sektor Air Gegas untuk menyelamatkan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Henry Setiawan Bin Jumarto**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ada menelpon Saksi YUNITA untuk mengajak anak Saksi dan anaknya pergi jalan-jalan ke Pangkalpinang. Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar 08.30 WIB Saksi menelpon Saksi YUNITA menanyakan sudah berada dimana dijawabnya sudah di jalan. Sekitar pukul 09.30 WIB Saksi YUNITA sampai di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Asrama Polisi Polres Bangka Selatan, setelah itu Saksi bersama Saksi YUNITA berangkat kerumah mantan istri Saksi untuk menjemput anak Saksi yang bernama AISYAH HUMAIRAH namun pada saat itu tidak di izinkan oleh mantan istri Saksi karena tidak ingin terjadinya keributan akhirnya Saksi pada saat itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi berangkat menuju arah Pangkalpinang namun sebelum menuju ke Pangkalpinang kami berencana menjemput anak Saksi YUNITA;

- Bahwa sekitar pukul 11.20 WIB di Jalan Raya Desa Air Gegas ada 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna Silver dengan No. Pol: BN 1546 VC ada memepet mobil yang Saksi kendarai yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna Hitam dengan No.pol : BN 1044 TE dari arah berlawanan namun tidak Saksi hiraukan. Setelah mobil tersebut melewati mobil yang Saksi kendarai mobil terse- but putar arah mengikuti kami. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB mobil tersebut memepet mo- bil yang Saksi kendarai lalu menyalip dan berhenti tepat di depan mobil yang Saksi kendarai ku- rang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Lalu turunlah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar menoleh kearah Saksi sambil mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm yang ada di mobilnya, pada saat itu Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar berjalan cepat kearah Saksi namun pada saat itu Saksi masih berada di mobil tidak lama kemudian Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar langsung mengayunkan parang yang ia bawa kearah Saksi sambil berkata “mati ka- mati ka” artinya “mati kamu- mati kamu”. Melihat parang tersebut diayunkan kearah Saksi maka pada saat itu Saksi langsung secara spontan memundurkan mobil yang Saksi bawa sehingga parang tersebut tidak mengenai Saksi namun mengenai kaca mobil tepat pada bagian depan;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung mengendarai mobil tersebut ke Polsek Air Gegas untuk mengamankan diri sambil ingin membuat laporan. Lebih kurang 200meter menuju polsek air gegas Saksi bertemu dengan kakak angkat Saksi yang bernama Saksi. ROSITA, 40 tahun yang pada saat itu hendak ke Koba, pada saat itu ia (Saksi. ROSITA) sempat bertanya kepada Saksi “ade ape hen tadi ka berhenti di depan rumah sekolah, ayuk liat tadi ade orang laki mawak parang merah ka” lalu Saksi jawab “aok nian yuk, orang laki tuh nek netak ku kek parang tapi dak kena, tekena kaca mobil ku, ne ayuk liat sendiri pecah kaca mobil ku” mendengar ucapan Saksi tersebut kemudian Saksi ROSITA menja- wab kembali “ kok bise hen orang laki tuh nek netak ka “ lalu Saksi jawab “ ku ge dak tau yuk, ape maslah e “, lalu Saksi ROSITA kembali berkata “ men tuh hen, alung ka lapor ke polisi takut kelak ka

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade ape-ape “, setelah itu ia pun kemudian pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan ke koba, setelah ayuk ROSITA tersbeut pergi Saksi bersama dengan Saksi. YUNIT pun kemudian masuk ke Polsek Air Gegas dengan tujuan untuk melaporkan prihal kejadian yang Saksi alami ter- sebut, namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara diluar Polsek ada keributan ketika Saksi lihat ternyata Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar sedang cekcok dengan salah seorang anggota Polsek Air Gegas sembari membuat video pengakuan bahwa ia telah melakukan pengrusakan terhadap sebuah mobil yang sebelumnya Saksi kendaraai bersama dengan Saksi NOVITA yang merupakan mantan istri sah dari Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar, selanjutnya ketika laki-laki bernama PANCA tersebut hendak memaksa masuk kedalam salah satu ruangan yang berada di Polsek tersebut laki-laki tersebut sempat dihalang oleh Saksi ROBI IRPANDI yang merupakan salah satu petugas kepolisian dari Polsek Air gegas sambil menanyakan keberadaan parang yang pada saat itu laki-laki tersebut pergunakan, seketika itu laki-laki bernama PANCA bersama dengan Saksi ROBI IRPANDI pun pada saat itu mengambil parang tersbeut yang pada saat itu berada didalam mobil milik Tersangka PANCA dengan tujuan untuk diamankan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB datang Kapolsek Air Gegas yang bernama AKP YANDRIE lalu membawa Saksi dan Saksi YUNITA keruangannya lalu kami bercerita kejadian yang kami alami tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kapolsek tersebut keluar dengan tujuan menemui Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar, namun tidak lama kemudian Ter- sangka NOVINDA PANCA NUGRAHA pun pulang meninggalkan Mako Polsek Air Gegas, selanjutnya Saksi pun pada saat itu ingin membuat laporan langsung ke Polsek Air Gegas namun di sampaikan oleh anggota Polsek bahwa situasi tidak kondusif sehingga Saksi diminta / disuruh pu- lang dan tepatnya pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polda Kep. Babel untuk di tindak lanjuti;
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Bahwa benar alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa keberatan dikarenakan Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan selain itu Terdakwa membenarkannya.

2. **Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar melakukan pengancaman dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Raya Desa Air Gegas Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap teman Saksi yang bernama Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut yaitu awalnya Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar memepet mobil yang Saksi dan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut bawa / kendarai, lalu kemudian ia turun sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang ada di mobil-nya kemudian parang tersebut diayunkan kearah teman Saksi Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut sambil berkata "mati kamatia ka" artinya "mati kamu- mati kamu" namun parang tersebut mengenai kaca mobil bagian depan karena tidak ingin terjadi sesuatu maka pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut pergi ke Polsek terdekat untuk mengamankan diri;
- Bahwa selain menggunakan sebilah parang pada saat itu laki-laki bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar tidak ada menggunakan benda atau alat bantu lain pada saat melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap teman Saksi bernama Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut diatas Saksi pada saat sedang bersama dengan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto yang pada saat itu berada didalam satu mobil yang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto, dan yang Saksi lakukan pada saat itu yaitu hanya diam saja karena merasa takut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto memiliki rencana untuk mengajak anak Saksi dan anak Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto jalan-jalan ke Pangkalpinang, kemudian Pada hari Kamis 08.30 WIB Saksi berangkat dari Koba menuju kediaman Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto yang beralamat di Jl. Raya Gadung Asrama Polres Bangka

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kel. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Sekitar pukul 09.30 WIB Saksi tiba dikediaman Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto setelah itu Saksi bersama Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto berangkat kerumah mantan istrinya untuk menjemput anaknya yang bernama AISYAH HUMAIRAH namun pada saat itu tidak di izinkan oleh mantan istrinya, karena tidak ingin terjadinya keributan akhirnya kami langsung pergi berangkat menuju arah Pangkalpinang namun sebelum menuju ke Pangkalpinang kami berencana menjemput anak Saksi yang berada di Koba;

- Bahwa Sekitar pukul 11.20 WIB setibanya kami melintasi jalan Raya Desa Air Gegas ada sebuah 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna Silver dengan No.Pol : BN-1546 VC ada memepet mobil yang kami kendarai yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna Hitam dengan No.pol BN-1044- TE dari arah berlawanan namun tidak kami hiraukan. Setelah mobil tersebut melewati mobil yang kami kendarai ternyata mobil tersebut putar arah mengikuti kami. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB mobil tersebut memepet mobil yang kami kendarai lalu menyalip dan berhenti tepat di depan mobil yang kami kendarai kurang lebih berjarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter. Lalu pada saat itu turunlah seorang laki-laki yang Saksi ketahui adalah mantan suami Saksi yang bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar yang pada saat itu menoleh kearah Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto sam- bil mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm yang pa- da saat itu berada di mobilnya, selanjutnya Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar berjalan cepat kearah Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto yang pada saat itu masih berada didalam mobil dengan poisi menyetir, kemudian Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang / bawa tepat kearah Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto sambil berkata “mati ka-mati ka” artinya “mati kamu- mati kamu”. Mendapati perlakuan dari laki-laki bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar tersbeut Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto langsung secara spontan memundurkan mobil yang ia kendarai sehingga parang tersebut tidak mengenai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto melainkan mengenai kaca mobil bagian depan dan pintu samping kanan. Setelah itu Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto langsung mengendarai mobil ke arah Polsek Air Gegas untuk mengamankan diri., namun lebih kurang 200 meter menuju polsek air

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gegas kami bertemu dengan dengan seorang perempuan kakak angkat dari Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto yang bernama Saksi Rosita Als Dewi Binti Parman, 40 tahun yang pada saat itu hendak ke Koba, pada saat itu ia (Saksi Rosita Als Dewi Binti Parman) sempat bertanya kepada Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto *"ade ape hen tadi ka berhenti di depan rumah sekolah, ayuk liat tadi ade orang laki mawak parang merah ka"* lalu kemudian dijawab oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto *"aok nian yuk, orang laki tuh nek netak ku kek parang tapi dak kena, tekena kaca mobil ku, ne ayuk liat sendiri pecah kaca mobil ku"* mendengar ucapan ter- sebut kemudian Saksi Rosita Als Dewi Binti Parman menjawab kembali *"kok bise hen orang laki tuh nek netak ka"* lalu kembali dijawab *"ku ge dak tau yuk, ape maslah e"*, lalu kemudian Saksi Rosita Als Dewi Binti Parman kembali berkata *"men tuh hen, alung ka lapor ke polisi takut kelak ka ade ape-ape"*, setelah itu ia pun kemudian pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju koba, setelah ayuk ROSITA tersebut pergi Saksi bersama dengan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto pun kemudian masuk ke Polsek Air Gegas dengan tujuan untuk melaporkan prihal kejadian yang kami alami tersebut

- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Bahwa benar alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa keberatan dikarenakan Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan selain itu Terdakwa membenarkannya

3. **Robi Irpandi Als Bin H.Rozali**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan piket fungsi di Polsek Air Gegas Polres Bangka Selatan datang seorang laki-laki bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar yang pada saat itu dalam keadaan marah-marah ingin mencari Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani dan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto, pada saat itu ia (PANCA) menuduh kalau Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani melakukan perselingkuhan dan mengaku kalau ia telah merusak mobil yang digunakan oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan YUNITA dengan



menggunakan sebilah parang, setelah mendengar hal ter- sebut Saksi pun kemudian masuk dan menemui Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto DAN yunita yang pada saat itu sudah terlebih dahulu berada didalam polsek, ketia Saksi mendapatkan keterangan dari 2 (dua) orang ter- sebut lalu Saksi menemui kembali Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar dengan tujuan menanyakan dimana sebilah parang yang pada saat itu dipergunakan, lalu kemudian Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar pada saat menunjukan sebilah parang tersebut berada didalam mobil dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi guna untuk dimankan;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sdimana sekitar pukul 11.40 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan piket fungsi di Polsek Air gegas Polres bangka Sekatan datanglah Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani dengan tujuan ingin melaporkan peristiwa pengancaman yang dil- akukan oleh Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar Kemudian ketika dilakukan interogasi di ruang reskrim polsek air gegas. Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto mengatakan kalau ia ada diancam oleh Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang pada saat itu diayunkan oleh Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar kearahnya ( HENRY), namun ayunan sebilah parang tersebut tidak mengena tubuhnya melaikan mengenai kaca depan mobil yang pada saat itu ia ( HENDRY dan YUNITA) kendarai, setelah itu sekitar Pukul 11.30 WIB datanglah Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar ke polsek air gegas dengan keadaan marah - marah ingin mencari Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani. Kemudian Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar masuk ke ruang reskrim dengan maksud memvideokan menyebutkan kalau Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani sellingkuh", kemudian selaku anggota piket pada saat itu Saksi langsung menenangkan Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar dan meng- giring untuk keluar dari ruang reskrim polsek air gegas. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar bahwa dimana parang tersebut di simpan. Kemudian Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar langsung memberi tahu bahwa parang tersebut berada di dalam mobil rush warna





putih miliknya dan memang dengan pa- rang tersebut Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar memukul mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto. Kemudian Saksi lang- sung mengambil parang tersebut dan langsung mengamankan parang tersebut. Setelah menga- mankan parang tersebut Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani. Saksi ajak keruang Reskrim kemudian un tuk Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar di tenangkan oleh Saksi Fahrul Rozi Als Ilung Bin Herman;

- Bahwa Saksi lihat bahwasanya mobil Brio warna hitam yang pada saat itu dikendarai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani mengalami kerusakan dibagian kaca depan bagian sebelah kanan.
- Bahwa jenis serta merk mobil yang pada saat itu digunakan oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani pada saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan noka: MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin: L12B35378220 dengan no. Pol : BN-1044-TE, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Bahwa benar alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. **Rosita Als Dewi Binti Parman**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di depan rumah sekolah yang terletak di Jln. Raya Air Gegas Kec. Air gegas Kab. Bangka Selatan Saksi pernah ada melihat / bertemu dengan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto bersama dengan seorang perempuan bernama YUNITA yang pada saat itu sedang berada di dalam sebuah Mobil Brio warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prihal apa yang menyebabkan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto bersama dengan seorang perempuan bernama YUNITA pada saat itu sedang berada di dalam sebuah Mobil Brio warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berhenti didepan rumah sekolah yang terletak di Jln. Raya Air Gegas Kec. Air gegas Kab. Bangka Selatan, namun ketika dijelaskan oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto Saksi baru mengetahui prihal apa yang menyebabkan ia berhenti di tempat tersebut dikarenakan ia dan temannya tersebut ada dian- cam oleh seorang laki-laki dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenali siapa laki-laki yang melakukan Pengancaman ter- hadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan temannya bernama YUNITA pada saat itu, yang Saksi ingat laki-laki tersebut bertubuh tinggi kurus sambil memegang senjata tajam jenis parang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prihal apa yang menyebabkan laki-laki bertubuh tinggi kurus terse- but melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan te- mannya bernama Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 yang lalu sekitar pukul 11.30 WIB dimana ketika Saksi sedang melintasi jalan raya Air gegas Kec. Air gegas Kab. Bangka Selatan tepatnya didepan rumah sekolah Saksi ada melihat 1 (satu) unit Mobil Brio berwarna hitam yang Saksi ketahui dikendarai oleh adik angkat Saksi bernama HENRY SETIAWAN, pada saat itu mobil tersebut berhenti pesis di belakang 1 (satu) unit Mobil Rush berwarna silver yang pada saat itu Saksi lihat dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri bertubuh tinggi kurus, dimana laki-laki ter- sebut pada saat itu berjalan menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto sambil mem- bawa sebuah senjata tajam jenis parang yang pada saat itu ia pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dikarenakan takut terjadi sesuatu hal maka pada saat itu Saksi pun tidak berhenti hanya melihat secara pintas saja dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanana Saksi menuju Koba, namun tidak berapa lama kemudian ketika Saksi sedang berhenti dipinggir jalan dekat pol- sek air gegas mobil yang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut pun lewat sehingga Saksi pada saat itu memanggil dan menghentikan laju mobil tersebut ketika bertemu Saksi pun pada saat itu langsung menyapa dengan perkataan “ ade ape hen tadi ka berhenti di depan rumah sekolah, ayuk liat tadi ade orang laki mawak parang merah ka “ lalu kemudian dijawab oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto “ aok nian yuk, orang laki tuh nek netak ku kek parang tapi dak kena, terkena kaca mobil ku, ne ayuk liat sendiri pecah kaca mobil ku “

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar ucapan tersebut kemudian Saksi kembali menjawab “ kok bise hen orang laki tuh nek netak ka “ lalu ia jawab “ ku ge dak tau yuk, ape masalah e “ , lalu Saksi pun kembali berkata “ men tuh hen, alung ka lapor ke polisi takut kelak ka ade ape-ape “, setelah dijawab oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto “ aok lah yuk “ Saksi pun pada saat itu pamit untuk pergi melanjutkan perjalanan menuju koba, sedangkan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan teman perempuannya pada saat itu Saksi lihat masuk kearah Polsek Air Gegas;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto, dan Saksi bertemu dengannya kembali yaitu ketika ia ada datang kerumah meminta Saksi untuk menjadi saksi di kepolisian, sehubungan dengan laporannya ke Polda Babel tentang dugaan terjadinya tindak pidana Pengancaman terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu kaca mobil bagian depan yang Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto bawa / kendaraai pada saat itu mengalami kerusakan (pecah);
- Diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Bahwa benar alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. **Fahrul Rozi Als Ilung Bin Herman**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang menyebabkan laki-laki bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar melakukan pengancaman terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto bahwasanya yang menjadi alasan Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar melakukan pengancaman yaitu karena Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar kesal mengapa Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani (Mantan istri Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar) ada berduaan didalam mobil;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut, Saksi pada saat itu sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan piket di Polsek Air Gegas Polres Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenali siapa laki-laki yang melakukan Pengancaman terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan temannya bernama YUNITA pada saat itu, yang Saksi ingat laki-laki tersebut bertubuh tinggi kurus sambil memegang senjata tajam jenis parang.

Bahwa benar Saksi bisa mengetahui kalau laki-laki bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar ada melakukan dugaan Pengancaman yaitu dari laporan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan teman perempuannya yang bernama YUNITA, dimana pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Air Gegas Polres Bangka Selatan kedua orang tersebut datang ke Polsek Air Gegas dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Brio berwarna hitam, pada saat itu mereka berdua melaporkan kepada petugas piket bahwasanya mereka telah mendapatkan tindakan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dari seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar yang terjadi di depan rumah sekolah yang terletak di Jln. Raya Air Gegas Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Air Gegas Polres Bangka Selatan datang seorang laki-laki bernama HENRY SETIAWAN dan seorang perempuan bernama YUNITA yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit Mobil Brio berwarna hitam, pada saat itu mereka berdua melaporkan kepada petugas piket bahwasanya mereka telah mendapatkan tindakan pengancaman dari seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar;
- Diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Bahwa benar alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal benar pada hari Kamis tgl 01 Juni 2023 ketika saat Saksi sedang libur bekerja Saksi hendak mengecek kebun Saksi berada di daerah eks tambang lokasi Bemban Kab. Bangka tengah, kemudian sebelum Saksi pergi kekebun Saksi membeli makanan untuk anak-anak Saksi dan kemudian makanan tersebut Saksi anter kerumah dengan diterima oleh ibu mertua Saksi, setelah mengantarkan makanan tersebut Saksi pun pada saat itu langsung menuju kekebun untuk mengantarkan gula dan kopi kepada pegawai yang sedang bekerja dikebun. Setelah selesai dari kebun Saksi pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju Toboali guna melihat kebun sawit Saksi yang berada disana, namun pada saat dalam perjalanan menuju Toboali anak Saksi yang pertama bernama Sdr FADEL menelpon Saksi kemudian berbicara "mengapa papa menelpon" kemudian Saksi jawab Saksi "papa tadi mengantarkan makanan tetapi sudah diterima oleh omma (mertua perempuan Saksi) dan Saksi menanyakan keberadaan anak-anak Saksi kepada Sdr. FADEL, dimana Sdr FAYID dan Sdr FARHAN dan ketika saat Video Call dengan Sdr FADEL Saksi melihat Mobil Honda Brio warna Hitam dengan Nopol BN.1044 TE berpapasan dengan Saksi kemudian Saksi pun pada saat itu memutar balik mobil Saksi dan mengikuti arah Mobil tersebut dan sesampai di depan SPBU Air gegas Saksi mendahului Mobil tersebut namun sesampai didepan Rumah sekolah SMP Air Gegas Mobil tersebut berhenti dengan posisi mobil Saksi berada didepan Mobil yang dikethauai dikendarai oleh laki-laki bernama Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan pada saat Saksi melihat dari kaca mobil yang Saksi kendarai, didalam mobil tersebut ada Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani yang hendak keluar dari pintu sebelah kiri. kemudian ia pun langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto. saat Saksi hendak menuju mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto, Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto pada saat itu menghindar dengan cara menjalankan mobil yang ia kendarai, sehingga pada saat Saksi keluar dari Mobil sebelah parang yang pada saat itu berada di dalam mobil milik Saksi tersebut terjatuh sehingga ketika Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto menghindar, Saksi langsung spontan mengambil parang tersebut dan mengayunkannya kearah Mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto tersebut sebanyak satu kali hingga pada saat itu mengenai kaca bagian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





depan Mobil tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menuju Koba dan sesampai di rumah Saksi langsung memastikan dimana mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani tersebut setelah tidak menemukan Mobil tersebut Saksi pun pada saat itu melanjutkan perjalanan menuju Toboali dan itu berada di Polsek Air Gegas sehingga Saksi pun langsung masuk dan kemudian turun dengan tujuan membuat video guna untuk melengkapi bukti perselingkuhan yang dilakukan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani yang Saksi laporkan ke Propam Polda kep. Babel, Setelah selesai membuat video tersebut Saksi pun pada saat itu menyerahkan sebilah parang tersebut dan Saksi pun ditemui oleh anggota Polsek dan dijelaskan oleh anggota Polsek bahwa Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani sudah memiliki Akte perceraian setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa benar perihal yang dituduhkan kepada Saksi tersebut sama sekali tidak pernah ada Saksi lakukan dimana pada saat melakukan perbuatan pengancaman tersebut Saksi ada mengelurkan kata-kata "mati ka- mati ka" yang artinya "mati kamu- mati kamu" terhadap Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak 1 (satu) unit mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan no. Pol : BN-1044-TE;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi sampai melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi HENRY SETIAWAN tersebut dikarenakan laporan Saksi ke Propam Polda Kep. Babel perihal dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto dan Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani kurang cukup bukti, dan Saksi merasa emosi melihat Saksi Yunita Als Yuyun Binti Akmal Gani bersama dengan Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto pada saat itu berada di dalam satu mobil Honda Brio warna Hitam dengan Nopol BN. 1044 TE;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan no. Pol : BN- 1044-TE dengan kondisi kaca bagian depan pecah;
2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan Noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan No. Pol : BN-1044-TE dengan nomor 10615600 An. AKMAL GANI;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2023/PA.Sglt, tanggal 15 Februari 2023;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0277/AC/2023/PA.Sglt, tanggal 03 April 2023;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi Henry Setiawan hendak pergi ke Pangkalpinang bersama Saksi Yunita dengan mengendarai mobil Honda Brio warna hitam dengan nomor polisi BN 1044 TE saat di jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi BN 1546 VC yang dikendarai oleh Terdakwa dan memepet mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan, dan langsung berhenti di depan mobil yang sedang dikendarai Saksi Henry Setiawan;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil membawa sebilah parang dan saat sampai di mobil Saksi Henry Setiawan, Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke kaca mobil Saksi Henry Setiawan dan mengenai kaca mobil bagian depan milik Saksi Henry Setiawan hingga kaca mobil tersebut pecah;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Henry Setiawan pergi untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Henry Setiawan mengalami

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kaca mobil milik Saksi Henry Setiawan tersebut tidak dapat dipergunakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang – Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang atau Kedua Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Terdakwa **Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa menurut S.R Sianturi didalam buku yang berjudul "Tindak pidana di KUHP berikut urainnya" yang pada pokoknya menjelaskan: yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi. Yang dimaksud dengan merusakkan adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot Sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya, dengan kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa Berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

1. Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam mobil Toyota Rush milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun milik Terdakwa di Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, saat melintas di Jalan Raya Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa melihat mobil Honda Brio warna hitam dengan nomor polisi BN 1044 TE Yang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan berpapasan dengan mobil yang sedang dikendarai Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarai Terdakwa dan mengikuti mobil yang sedang di kendarai oleh Saksi Henry Setiawan dan mendahuluinya, dan saat di depan SMP Air Gegas Terdakwa memotong mobil yang dikendarai Saksi Henry Setiawan dan berhenti tepat berada di depan mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Henry Setiawan, dan Terdakwa melihat yang keluar dari mobil Honda Brio tersebut adalah Saksi Yunita yang merupakan mantan istri Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Yunita masuk lagi ke dalam mobil, melihat hal tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil sambil membawa parang yang ada di mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke mobil yang sedang dikendarai Saksi Henry Setiawan dan mengenai kaca depan mobil Saksi Henry Setiawan, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
4. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Henry Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kaca mobil milik Saksi Henry Setiawan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa takut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novida Panca Nugraha Als Panca Bin Nasron Bahar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pengerusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan no. Pol : BN- 1044-TE dengan kondisi kaca bagian depan pecah;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil unit merk HONDA type BRIO SATYA 1.2 EMTCKD warna hitam mutiara tahun 2023 dengan Noka : MHRDD1750PJ303647 dengan Nosin : L12B35378220 dengan No. Pol : BN-1044-TE dengan nomor 10615600 An. AKMAL GANI;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih;  
**Dikembalikan kepada Saksi Henry Setiawan.**
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2023/PA.Sglt, tanggal 15 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor : 0277/AC/2023/PA.Sglt, tanggal 03 April 2023;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 55 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang terbungkus sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25